

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan–pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sengketa tanah hak ulayat perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar Utara yang ada di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, antara pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru dengan masyarakat hukum adat Desa Wangel belum ada penyelesaian sengketa yang kongkrit. Hal tersebut disebabkan karena Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat bahwa tanah tersebut adalah tanah negara sehingga masyarakat hukum adat tidak berhak menguasainya.
2. Belum adanya penyelesaian sengketa yang kongkrit tersebut, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Desa Wangel belum terwujud.

#### **B. Saran**

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku hendaknya melalui DPRD

Kabupaten Kepulauan Aru mendorong pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerbitkan surat keputusan mengenai status tanah hak ulayat bekas HGU Wamar Utara.

2. Alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar Utara di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku adalah:
  - a. Melalui musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, saling menghormati kedudukan masing-masing dan saling membutuhkan antara masyarakat hukum adat Desa Wangel dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru serta pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru.
  - b. Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mencapai kata sepakat maka sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). Penyelesaian melalui PTUN dilakukan melalui mekanisme awal yakni masyarakat hukum adat Desa Wangel mendorong pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengeluarkan surat keputusan tentang status tanah hak ulayat (bekas Hak Guna Usaha) Wamar Utara. Berdasarkan surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurachman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Alumni).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rajagrafindo Persada Jakarta: 2010)
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Penerbita PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- BF.Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999).
- , *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- , *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Bushar Muhamad, *Pokok-pokok Hukum Adat*,(Jakarta, Praduya Paramitha, 2000).
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).
- C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil *Pengantar Ilmu Hukum* semester ganjil, Balai Pustaka Jakarta, 2008.

- G. Kertasapoetra, R. G. Kertasapoetra, A. Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: PT. Bina Aksara 1985).
- Hazairin, *Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat dalam tujuh Serangkaian tentang hukum*, Tirta Mas, 1974.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bakal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- , *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* Penerbit Arkola Jakarta Oktober 2002.
- Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, Nusa Media Jakarta 1986.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia tahun 1945-1990* Penerbit Universitas Muhamadiyah Surakarta 2004.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filasafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.
- Maria. SW Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, (Yogyakarta; Andi Offset. 1982).
- , *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit: Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997.
- , *Kebijakan Tanah antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan 1 : Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- , *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005.
- , *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Cetakan XI.
- M. J. Sapteno *Makalah Seminar Adat Aru; Hukum Adat Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah* tahun 2006.

- Parlindungan AP., *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*. (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1998).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Penerbit Prenada Media Group Jakarta, 2010.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991.
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi Burgerlijk Wetboek dengan tambahan UUPA dan UU Perkawinan*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Cetakan Ketiga; 1991).
- , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Jakarta* : Sinar Grafika, edisi kedua, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta: Academica 1979.
- , *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurniaesa, 1981.
- Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cetakan 3, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2008.
- Sudirman Kartodiprojo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bina Cipta, Bandung, 1971.
- S. F. Marbun, *“Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia” dalam Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press, Yogyakarta 2001.

Tejoyuwono Notohadiprawiro *Tanah : Cerapan Dan Anggitannya* artikel Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada 2006.

Theo Huijbers, *Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* Kanisius Yogyakarta, 1982.

Profil Desa Wangel Tahun 2009.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru “Pulau – Pulau Aru dalam angka 2011”.

### **Hasil Penelitian**

Dedy Baratayuda, *Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo Oleh Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo Dengan Kabupaten Bantul*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2003).

Herwandi, *Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2010).

Indriyani, *Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Karya Deka Alam Lestari Oleh Masyarakat Di Desa Trisobo Kabupaten Kendal*, (Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2008).

Ronal Amahorseya, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2008).

Sugeng Istanto, Bahan Kuliah Politik Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Pascasarjana, Program Study Ilmu Hukum.

### **Artikel**

Tejoyuwono Notohadiprawiro *Tanah : Cerapan Dan Anggitannya* artikel Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada 2006.

### **Kamus**

Daryanto S.S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo Surabaya, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

M. Marwan & Jimmy P. "*Kamus Hukum*" {*Dictionary of Law Complete Edition*} Reality Publisher 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Penerbit Aneka Ilmu Semarang, 1977.

### **Peraturan Perundang–Undangan**

Amandemen Undang – Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan–Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah asal Konversi Hak-Hak Barat.

#### **Internet**

<http://magazindo.info.htm> download internet 28 Maret 2011.

<http://cdlegislasi/> Data Base Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008.

[www.artikata.com](http://www.artikata.com) Kamus Besar Bahasa Indonesia .

[www.putracenter.net](http://www.putracenter.net) Putra, 2009, Definisi Hukum Menurut Para Ahli.

[www.etd.eprints.ums.ac.id](http://www.etd.eprints.ums.ac.id) Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang.